



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 04 /Kpts/KIP-AT.001.43.4492/2016
T E N T A N G
PENETAPAN TUGAS DIVISI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota perlu ditetapkan Tugas Divisi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Di Ubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
10. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 06 /BA/KIP-AT/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016 Tentang Penunjukan Tugas Per Divisi Sesuai Dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 Dan Inventaris Produk Hukum KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
TUGAS DIVISI PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TENGAH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Tugas Divisi Pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh, Bupati Wakil Bupati Aceh Tengah
Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya tahapan Pilkada Tahun 2017,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Juni 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : /Kpts/KIP-AT.001.434492/2016
TENTANG
PENETAPAN TUGAS DIVISI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN
2017

TUGAS DIVISI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	PERSIAPAN			
1.	PEMBERITAHUAN DPRK ACEH TENGAH KEPADA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH		1 Juni 2016	KIP Kabupaten Aceh Tengah dan DPRK Aceh Tengah
2.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016	KIP Kabupaten Aceh Tengah
3.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016	Pemda Aceh Tengah & KIP Kabupaten Aceh Tengah
4.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016	KIP Kabupaten Aceh Tengah
5.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah
6.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			Divisi Hupmas/Divisi Program & Data
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016	Divisi Hupmas/Divisi Program & Data
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017	Divisi Hupmas/Divisi Program & Data
7.	PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017	Divisi Hupmas/Divisi Hukum
8.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)			
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai dasar Penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Pasangan Calon Persorangan	16 Mei 2016	16 Mei 2016	Divisi Program & Data/Divisi Hukum
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016	KPU, KIP Aceh dan Divisi Program & data
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016	KPU
	d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016	KPU
	e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016	KPU & KIP Aceh
	f. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016	KPU, KIP Aceh dan Divisi Program & data
9.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016	Divisi Program & Data
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016	Divisi Hupmas
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016	PPDP
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016	PPS

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kampung dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016	PPS
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016	PPK
6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016	Divisi Program & Data
7)	Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016	Divisi Program & Data
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016	PPS
9)	Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016	PPS
10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kampung dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016	PPS
11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016	PPK
12)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kampung dan DPS hasil perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016	PPS & PPK
13)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016	Divisi Program & Data
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016	Divisi Program & Data
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017	PPS
14)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :			
a)	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 oleh PPS	18 Desember 2016	24 Desember 2016	PPS
b)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kampung dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016	PPS
c)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017	PPK
d)	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017	Divisi Program & Data
e)	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017	Divisi Program & Data
f)	Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017	PPS
PENYELENGGARAAN				
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penerimaan DAK2 dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016	Divisi Hukum/Divisi Program & Data
b.	Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016	Divisi Hukum/Divisi Program & Data
c.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016	Divisi Hukum
d.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :			
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016	Divisi Hukum
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016	Divisi Hukum
3)	Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016	Divisi Hukum

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	e. Penerimaan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dari KIP Aceh	13 Agustus 2016	15 Agustus 2016	Divisi Hukum
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah kepada PPS melalui PPK	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016	Divisi Hukum
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Kampung syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	21 Agustus 2016	3 September 2016	PPS
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	4 September 2016	10 September 2016	PPK
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	11 September 2016	15 September 2016	Divisi Hukum
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016	Divisi Hukum
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016	Divisi Hukum
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016	Divisi Hukum
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016	Divisi Hukum
	e. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016	Divisi Hukum
	f. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016	Divisi Hukum
	g. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016	Divisi Hukum
	h. Uji Mampu Baca Al-Qur'an	24 September 2016	25 September 2016	Divisi Hukum
	i. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016	Divisi Hukum
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016	Divisi Hukum
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:			
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	29 September 2016	1 Oktober 2016	Divisi Hukum
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016	Divisi Hukum
	l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016	Divisi Hukum
	m. Penelitian hasil perbaikan:			
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah :			
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016	Divisi Hukum
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016	Divisi Hukum
	c) Penerimaan hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan dari KIP Aceh untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016	Divisi Hukum

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Kampung syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016	PPS
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016	PPK
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten syarat dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016	Divisi Hukum
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016	Divisi Hukum
	n. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016	Divisi Hukum
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016	Divisi Hukum
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016	Calon/Pihak Berkepentingan
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016	Calon/Pihak Berkepentingan
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016	Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016	Calon/Pihak Berkepentingan
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016	Calon/Pihak Berkepentingan
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016	PT TUN
	g. KIP Kabupaten Aceh Tengah wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016	KIP Kabupaten Aceh Tengah/Calon/Pihak Berkepentingan
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016	KIP Kabupaten Aceh Tengah/Calon/Pihak Berkepentingan
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017	MA
	j. KIP Kabupaten Aceh Tengah wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah
4.	KAMPANYE			
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017	Calon
	b. Penyampaian Visi, Misi dan Program dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016	DPRK Aceh Tengah/KIP Kabupaten Aceh Tengah
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah/Calon
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah/Instansi Terkait
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016	Calon
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016	Divisi hukum
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Calon
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016	Divisi hukum
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017	Calon
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017	KAP
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah	28 Februari 2017	28 Februari 2017	KAP
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017	KIP Kabupaten Aceh Tengah
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017	Dvs. Umum, Keuangan & Log/Dvs. Program & Dt
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017	Dvs. Umum, Keuangan & Log/Dvs. Program & Dt
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	6 Februari 2017	12 Februari 2017	KPPS
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	15 Februari 2017	21 Februari 2017	KPPS
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	15 Februari 2017	21 Februari 2017	PPS
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	15 Februari 2017	17 Februari 2017	KPPS/PPS
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	16 Februari 2017	22 Februari 2017	PPK
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	22 Februari 2017	24 Februari 2017	Divisi Teknis/Divisi Program & Data
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah	22 Februari 2017	24 Februari 2017	Divisi Teknis/Divisi Program & Data
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017	Divisi Teknis
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	a. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih			Divisi Teknis/Divisi Hukum
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017	Divisi Teknis/Divisi Hukum
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11		Divisi Teknis/Divisi Hukum
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih			Divisi Program & Data

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
1)	Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Maret 2017	Divisi Program & Data
2)	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2		Divisi Program & Data

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Juni 2016
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

M. SOFYAN